



PERJANJIAN NON-PENGUNGKAPAN
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



NOMOR : PRY/5/05/2020/
NOMOR : 012/ PTM63.R/G/2020

Perjanjian Non-Pengungkapan ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020, oleh dan antara:

1. **MASLIPANSYAH**, dalam jabatannya selaku, Pemimpin Kantor Cabang Palangka Raya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin Nomor KP/01.023360/2018/WBJ/R tanggal 24 April 2018 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan – perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 45 tanggal 25 April 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal 17 Mei 2017, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 untuk selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Dr. Sonedi, M.Pd**, dalam jabatannya selaku *Rektor* Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya) berdasarkan SK Pengurus Pusat Muhammadiyah No. 308/KEP/I.0/D/2018 berkedudukan di Jln. RTA. Milono KM. 1,5 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UM Palangkaraya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 543/KPT/I/2017 tentang perubahan badan penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Kota Palangka Raya dari Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangkaraya menjadi Persyarikatan Muhammadiyah dan Akta Notaris pada Hari Kamis tanggal Sepuluh Oktober Dua Ribu Sembilan Belas (10-10-2019) tentang perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menjadi Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

- c. bahwa PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk layanan *BNI eCollection* (selanjutnya disebut "**Kerjasama**")
- d. bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan pertukaran informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia (sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Perjanjian ini) berkaitan dengan maksud Kerjasama diatas;
- e. bahwa PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dalam setiap pelaksanaan Kerjasama dapat menjadi Pihak Pemberi dan/atau PihakPenerima Informasi Rahasia, selanjutnya Para Pihak menginginkan Informasi Rahasia tersebut tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak menjadi terbuka untuk umum.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Non-Pengungkapan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mengandung pengertian sebagai berikut:

- (1) **Informasi Rahasia** adalah:
 - (i) seluruh tulisan, lisan, dokumen atau informasi lainnya yang berkaitan dengan maksud Para Pihak untuk mengadakan Kerjasama baik dibidang Industri maupun komersial yang telah atau akan diberikan oleh salah satu Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima, baik dinyatakan secara tegas atau sebaliknya, tertulis atau tidak tertulis, sebagai hak milik, rahasia, atau yang dipersamakan dengan itu;
 - (ii) seluruh hak kekayaan intelektual, piranti lunak dengan hak kepemilikan, metodologi perhitungan, dan analisa keputusan, fasilitas, biaya, prosedur operasional, pemeliharaan, informasi strategis, taktis dan negosiasi, informasi yang mendukung proses litigasi atau administratif, daftar nasabah, informasi keuangan, teknis atau komersial lainnya yang berkenaan dengan bisnis Pihak Pemberi.
- (2) **Pihak Pemberi** adalah pihak yang memberikan dan/atau membuka Informasi Rahasia kepada pihak yang lain sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama.
- (3) **Pihak Penerima** adalah pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama.
- (4) **Rekanan/Pihak ketiga** adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan Pihak Penerima.

Pasal 2

LINGKUP INFORMASI YANG TIDAK DILINDUNGI

Tidak termasuk Informasi Rahasia sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu segala informasi yang pada saat pengungkapannya:

- (1) Telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau telah tersedia untuk umum, atau;
- (2) Telah diketahui atau diperoleh atau dalam penguasaan atau menjadi milik sah Pihak Penerima sebelum informasi tersebut diungkapkan atau disediakan oleh Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima; atau
- (3) Telah diungkapkan oleh pihak ketiga kepada Pihak Penerima, sebelum atau pada saat atau setelah tanggal Perjanjian ini, pada suatu keadaan atau kondisi yang mencukupi bagi Pihak Penerima untuk secara wajar menyimpulkan bahwa pengungkapan tersebut telah dilakukan tanpa melanggar atau mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut kepada Pihak Pemberi dan dengan tetap menjaga kepentingan Pihak Penerima sehubungan dengan informasi tersebut.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK PEMBERI

Menjamin Pihak Penerima dari klaim, tuntutan ataupun tindakan lain dari pihak-pihak lain berkaitan dengan ijin atau lisensi atas produk atau hak kekayaan intelektual lainnya yang menjadi milik Pihak Pemberi.

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK PENERIMA

Pihak Penerima mempunyai kewajiban untuk:

- (1) Menjaga kerahasiaan mengenai Informasi Rahasia yang berkaitan dengan Perjanjian ini dengan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa ijin tertulis dari Pihak Pemberi dan akan mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi dan mencegah kebocoran dan penyalahgunaan Informasi Rahasia. Menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk kepentingan Kerjasama sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.
- (2) Menyimpan semua dokumen yang memuat atau yang merupakan Informasi Rahasia terpisah dari dokumen-dokumen yang lain di tempat usaha Pihak Penerima dan menjamin keamanan tempat penyimpanan dokumen tersebut.
- (3) Meminta persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi berkaitan dengan pengungkapan Informasi Rahasia yang dilakukan Pihak Penerima kepada karyawannya, anggotanya, Direkturnya, afiliasinya, sub kontraktor atau pihak-pihak lain yang telah ditunjuk secara bersama-sama dan disepakati oleh Pihak Pemberi, yang dibutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dengan tujuan yang sama dengan Informasi Rahasia yang diterima Pihak Penerima.
- (4) Meminta kepada seluruh anggota, Direktur, karyawan dan perwakilannya yang menerima Informasi Rahasia untuk tunduk dan taat pada ketentuan Perjanjian ini.
- (5) Menjamin Pihak Pemberi dari segala pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah, dari tiruan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia tersebut dan tidak mempublikasikan kepada pers.
- (6) Memberitahu Pihak Pemberi dengan segera apabila menemukan penggunaan yang dilakukan secara tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia atau pelanggaran Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Penerima atau perwakilannya, dan bekerjasama dengan Pihak Pemberi untuk melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mendapatkan kembali penguasaan atas Informasi Rahasia dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.
- (7) Atas permintaan Pihak Pemberi, dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja sejak permintaan tertulis Pihak Pemberi diterima Pihak Penerima, mengembalikan semua dokumen yang mengandung atau memuat atau yang merupakan Informasi Rahasia kepada Pihak Pemberi berikut setiap salinan yang dibuat yang oleh karenanya Pihak Penerima dapat mempunyai akses untuk menguasai atau memiliki selama kerjasama antara Para Pihak berlangsung, yang dibuktikan dengan berita acara pengembalian dokumen dan/atau Informasi Rahasia yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 5
PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN

Apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas perintah Pengadilan, Pihak Penerima diwajibkan untuk memberikan keterangan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa mendapatkan kesempatan untuk meminta persetujuan secara tertulis dari Pihak Pemberi, maka Pihak Penerima dengan sebaik-baiknya memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Pemberi sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari kerja sebelumnya sehingga Pihak Pemberi dapat mengusahakan suatu perlindungan atau bantuan lain.

Pasal 6
PENGALIHAN HAK

- (1) Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai pengalihan hak/ pemindahanijin atau lisensi atau hak atas kekayaan intelektual apapun milik Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima sehingga Pihak Penerima tidak berhak untuk menjual, memanfaatkan, meniru atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia yang telah diterima dari Pihak Pemberi. Upaya apapun yang diambil sehubungan dengan hal tersebut, dianggap tidak sah.

- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak Penerima kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi. Dalam hal Pihak Pemberi menyetujui pengalihan kepada pihak lain, maka Perjanjian ini mengikat pihak pengganti tersebut.

Pasal 7

PIHAK KETIGA

Penunjukan Rekanan/pihak ketiga dalam kaitannya untuk pelaksanaan Kerjasama harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi dan untuk kepentingan pengungkapan Informasi Rahasia maka:

- (1) Harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak Pemberi.
- (2) Pihak ketiga telah sepakat dan memberikan persetujuan tertulis untuk menjaga dan tidak mengungkapkan Informasi Rahasia yang telah diterima dan tunduk pada ketentuan Perjanjian ini.
- (3) Mengembalikan semua Informasi Rahasia kepada Pihak Pemberi berikut setiap salinan yang dibuat oleh pihak ketiga yang oleh karenanya pihak ketiga dapat mempunyai akses untuk menguasai dan/atau memiliki, dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja setelah pihak ketiga menyelesaikan pekerjaannya terkait Kerjasama ini, yang dibuktikan dengan berita acara pengembalian dokumen dan/atau Informasi Rahasia yang ditandatangani oleh Para Pihak dan pihak ketiga.

Pasal 8

INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak :

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK PERTAMA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK PERTAMA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

Pasal 9

WANPRESTASI

Dalam hal Pihak Penerima dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pihak Penerima lalai ataupun dengan sengaja mengungkapkan Informasi Rahasia dan/atau menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pemberi, maka Pihak Pemberi dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku perpanjangan otomatis menyesuaikan dengan jangka waktu perjanjian antara Para Pihak yang mengatur lebih lanjut mengenai Kerjasama.
- (3) Kewajiban untuk melindungi kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang diterima akan tetap berlaku apabila masa berlaku Perjanjian ini berakhir.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
- (3) Tentang hal ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih tempat kedudukan (domisili) umum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan secara tersendiri oleh Para Pihak.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dinyatakan lebih lanjut dalam perjanjian yang terpisah.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Palangkaraya



MASLIPANSYAH

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Dr. SONEDI, M.Pd.